



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 66/Pdt.G.S/2023/PN Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bangko ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko Nomor 66/Pdt.G.S/2023/PN Bko, tanggal 7 November 2023 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bangko Nomor 66/Pdt.G.S/2023/PN Bko., tentang Penetapan hari sidang dalam perkara gugatan tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 24 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko dibawah register perkara nomor 66/Pdt.G.S/2023/PN Bko., tertanggal 7 Oktober 2023 dalam perkara perdata antara :

PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. Unit Pamenang Kantor Cabang Bangko, dalam hal ini diwakili oleh :

1. Syamsul Khoiri Manajer Bisnis Mikro
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Kantor Cabang Bangko;
2. Achmad Firdaus Kepala PT. Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk. Unit Pamenang;
3. Ferdinal Associate Mantri 1 PT. Bank Rakyat
Indonesia (Persero) Tbk. Unit Pamenang;
4. Berli Aprildo Petugas Administrasi Uker PT. Bank Rakyat
Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Bangko;
5. Bayu Prawira Negara Petugas Gugatan Sederhana PT. Bank
Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.Cabang
Bangko;
6. Diko Akri Utama Petugas Gugatan Sederhana PT. Bank
Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.Cabang
Bangko;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B. 2973/KC-IV/MKR/10/2023 tanggal 24 Oktober 2023, Pemberian kuasa mana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa
Hal 1 Putusan Nomor 66/Pdt.G.S/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang perubahannya terakhir dimuat dalam Akta No 5 tanggal 3 Desember 2018 dari Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. kepada Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. di Bangko yang beralamat di Jl. Bangko Rendah No. 3, Kel. Dusun Bangko, Kec. Bangko, Kab. Merangin, Provinsi Jambi, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko pada tanggal 16 Oktober 2023 dibawah register Nomor: 167/S.Kh/Pdt/XI/2023/PN Bko, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

LAWAN

1. Nama : Muhammad Nuh
Tempat Tanggal Lahir : Pamenang, 15-10-1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tinggal : Pamenang RT 33 RW 04 Kec. Pamenang Kab. Merangin, Jambi
Pekerjaan : Petani

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I

2. Nama : Siti Fatimah
Tempat Tanggal Lahir : Pamenang, 18-08-1989
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : Pamenang RT 33 RW 04 Kec. Pamenang, Kab. Merangin, Jambi
Pekerjaan : IRT

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II

Selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama disebut sebagai **Para Tergugat;**

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat didepan persidangan datang menghadap kuasanya Diko Akri Utama, Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Rabu tanggal 29 November 2023 Kuasa Penggugat didepan persidangan menyampaikan permohonan secara tertulis bahwa Kuasa Penggugat akan mencabut perkaranya Nomor 66/Pdt.G.S/2023/PN Bko karena sudah dilakukan pembayaran oleh para Tergugat dan juga sudah beritikad baik;

Hal 2 Putusan Nomor 66/Pdt.G.S/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berpedoman pada buku II Edisi 2007 tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus menyatakan, "Gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat (Pasal 271, 272 RV);

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat belum memberikan jawaban maka permohonan pencabutan perkara dikabulkan dan pemeriksaan perkara diperintahkan untuk dihentikan dan mencatat pencabutan tersebut pada register yang sedang berjalan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh pencabutan perkara dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, Pasal 271 Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering ("Rv"), serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat;
2. Menyatakan perkara perdata gugatan sederhana yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko tanggal 7 November 2023 dibawah register Nomor 66/Pdt.G.S/2023/PN Bko, Dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangko untuk mencatat dalam register perkara perdata yang disediakan untuk tentang pencabutan perkara tersebut;
4. Membebankan biaya perkara pada Penggugat sebesar Rp. 233.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023 oleh Zulfanurfitri, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Bangko, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hendri Dunand, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Kuasa Penggugat Diko Akri Utama, dihadiri oleh Kuasa para Tergugat.

Hal 3 Putusan Nomor 66/Pdt.G.S/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd./

ttd./

Hendri Dunand, SH.

Zulfanurfitri, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00;
2. Biaya pemberkasan/ATK	:	Rp. 75.000,00;
3. Biaya panggilan	:	Rp. 98.000,00;
4. Meterai	:	Rp. 10.000,00;
5. PNBP surat permohonan cabut	:	Rp. 10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp. 10.000,00;

Jumlah	:	Rp. 233.000,00;
--------	---	-----------------

Terbilang

(dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)

Hal 4 Putusan Nomor 66/Pdt.G.S/2023/PN Bko